

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan alat ukur kemampuan dalam manajemen bank untuk mengatur beban atau biaya operasional bank dan pendapatan operasional yang diperoleh bank. Untuk rumus dalam menghitung rasio BOPO adalah:¹

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Kriteria Penetapan Peringkat BOPO

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\text{BOPO} \leq 94\%$
2	Sehat	$94\% < \text{BOPO} \leq 95\%$
3	Cukup Sehat	$95\% < \text{BOPO} \leq 96\%$
4	Kurang Sehat	$96\% < \text{BOPO} \leq 97\%$
5	Tidak Sehat	$\text{BOPO} > 97\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tahun 2011

Pada tabel 2.1 di atas bisa dijelaskan mengenai kriteria dalam penentuan rasio BOPO bank apabila nilai BOPO lebih dari atau sama dengan 94% maka akan mendapat peringkat 1 dengan keterangan sangat sehat, apabila nilai BOPO berada pada 94% hingga atau sama dengan 95% maka akan mendapat peringkat 2 dengan keterangan sehat, apabila nilai BOPO berada pada angka 95% hingga atau sama dengan 96% maka akan mendapat

¹ Abdul Nasser Hasibuan, et.al., *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 136

peringkat 3 dengan keterangan cukup sehat, apabila nilai BOPO berada pada angka 96% hingga atau sama dengan 97% maka akan mendapat peringkat 4 dengan keterangan kurang sehat, dan apabila nilai BOPO lebih dari 97% maka akan mendapat peringkat 5 dengan keterangan tidak sehat.

Tingkat efisiensi yang dicapai sebuah bank dihubungkan pada aspek manajemen dalam menilai tingkat kesehatan bank ketika melakukan kegiatan operasinya. Untuk beban operasional berisi seperti biaya valuta asing, biaya pegawai, bagi hasil, serta biaya lainnya. Dalam beroperasi diperlukannya pengendalian pengeluaran biaya dengan sebaik-baiknya lantaran meskipun operasional bisa berjalan dengan sangat lancar akan tetapi jika upaya untuk bisa meminimalkan biaya operasional serendah-rendahnya tidak didukung maka berdampak menurunnya pendapatan operasional.² Sedangkan Pendapatan operasional ialah penghasilan yang didapat bank dalam melakukan kegiatan pokok seperti pendapatan bagi hasil, komisi, dan provisi (pendapatan yang diterima serta diakui sebagai pendapatan pada saat pembiayaan disetujui bank), dan pendapatan valuta asing.³

Rasio BOPO merupakan perbandingan yang mengindikasikan ketetapan kegiatan operasional pada bank. Semakin tinggi rasio ini menandakan terjadinya ketidakefisienan operasional bank dikarenakan besarnya proporsi beban yang harus ditanggung bank terhadap pendapatan yang dihasilkan. Dan juga sebaliknya, semakin rendah rasio BOPO maka

² Yesika Lubis, *Pengaruh Biaya Operasional terhadap Peningkatan Pendapatan Operasional pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 18 No. 2, 2018, hal. 164

³ Rani Kurniasari, *Analisis Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Assets (ROA)*, Jurnal Perspektif, Vol. XV No. 1, 2017, hal. 72

menunjukkan terjadinya efisiensi atau semakin jauhnya proporsi beban operasional bank terhadap pendapatan operasionalnya.⁴

Nilai rasio BOPO tidak boleh lebih dari 90% atau setinggi-tingginya 90% berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Bank digolongkan tidak efisien dalam melakukan kegiatan operasinya ketika rasio BOPO pada bank lebih dari 90%. Keadaan ini menunjukkan biaya operasional tidak dikontrol dengan baik dan pada akhirnya mengakibatkan penurunan pendapatan operasional sehingga berakibat kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional bank dan menurunkan kualitas pembiayaan. Efisiensi yang diwakilkan pada rasio ini selain menjadi indikator kesehatan serta kinerja bank, juga menggambarkan mengenai profitabilitas di mana jika semakin tingginya rasio BOPO maka bank akan mendapat keuntungan yang kecil sehingga profitabilitas pada bank semakin menurun.⁵

B. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Perbankan syariah tidak ada atau tidak mengenal kata kredit (*loan*), akan tetapi pembiayaan (*financing*). Sehingga *Financing to Deposit Ratio* dalam bank dijadikan salah satu cara menilai likuiditas. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu membandingkan pembiayaan yang disalurkan bank dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah dihimpun oleh bank. Rasio ini menjelaskan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan menggantungkan pembiayaan yang disalurkan sebagai likuiditasnya.

⁴ Taufiq Akbar, *Kajian Kinerja Profitabilitas Bank pada Perspektif Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 31

⁵ Dewi Permatasari, *Pengaruh Capital Adequacy...*, hal. 101

FDR ialah rasio pembiayaan yang disalurkan pada pihak ketiga dalam bentuk rupiah serta valuta asing (pembiayaan pada bank lain tidak termasuk) terhadap dana pihak ketiga yang meliputi deposito, tabungan, dan giro.⁶ Besar kecilnya rasio tersebut menunjukkan tingkat likuiditas pada bank. Sehingga, semakin besar rasio FDR suatu bank maka semakin kecilnya kemampuan likuiditas bank dikarenakan total dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan semakin besar yang mana memungkinkan sebuah bank dalam keadaan bermasalah juga akan semakin banyak.⁷

Penetapan besarnya nilai FDR oleh Bank Indonesia tidak boleh lebih dari 110% yang mana bank boleh menyalurkan pembiayaan melampaui total dana pihak ketiga yang sudah dikumpulkan asal tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia. Berikut rumus untuk mencari nilai FDR:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Peringkat FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	FDR < 75%
2	Sehat	75% ≤ FDR < 85%
3	Cukup Sehat	85% ≤ FDR < 100%
4	Kurang Sehat	100% ≤ FDR < 120%
5	Tidak Sehat	FDR ≥ 120%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23 DPNP Tahun 2004

⁶ Supriono dan Sri Herianingrum, *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Penempatan Dana pada SBIS Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 7, 2017, hal. 535

⁷ Mia Maraya Auliani, *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode tahun 2010-2014*, Diponegoro Journal of Management, Vol. 5 No.3, 2016, hal. 4

Pada tabel 2.2 di atas bisa dijelaskan bahwa apabila rasio FDR lebih dari 75% maka akan mendapat peringkat 1 dengan keterangan sangat sehat, apabila nilai FDR berada pada angka atau sama dengan 75% hingga 85% maka akan mendapat peringkat 2 dengan keterangan sehat, apabila nilai FDR berada pada angka sama dengan 85% hingga 100% maka akan mendapat peringkat 3 dengan keterangan cukup sehat, apabila nilai FDR pada angka sama dengan 100% hingga 120% maka akan mendapat peringkat 4 dengan keterangan kurang sehat, dan apabila nilai FDR melebihi 120% maka akan mendapat peringkat 5 dengan keterangan tidak sehat.

Sesuai aturan Bank Indonesia mengenai rasio FDR, rasio yang ideal adalah antara 75% - 80%.⁸ Apabila bank mempunyai kas yang sangat banyak menandakan rasio FDR jauh di bawah standar, yang mana diperlukan penambahan biaya dalam memelihara kas atau bank harus kehilangan biaya yang semakin besar terkait pada pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Biaya penambahan tersebut termasuk ke dalam penambahan biaya operasional, yang selanjutnya akan memangkas pendapatan laba bank. Sehingga, peningkatan FDR bisa membuat kecukupan modal menjadi semakin meningkat diakibatkan pendapatan dari dana yang ada dipakai untuk memberikan pembiayaan.⁹

C. Posisi Devisa Neto (PDN)

Posisi Devisa Neto (PDN) atau *Net Open Position* adalah hasil dari nilai absolut untuk total dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam laporan

⁸ Fenty Fauziah, *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, dan Nilai Perusahaan Teori dan Kajian Empiris*, (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2017), hal. 23

⁹ Ni Putu Sinta Wira Putrid an I Made Dana, *Pengaruh NPL, Likuiditas...*, hal. 1873

posisi keuangan untuk setiap mata uang asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang mana komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang seluruhnya dilakukan dengan bentuk IDR.¹⁰

Aktiva valuta asing berisi seperti sertifikat deposito, emas, kas, giro (termasuk giro pada Bank Indonesia), surat berharga, deposito berjangka, dan lain-lain. Untuk pasiva valuta asing berisi seperti jaminan impor, margin deposit, deposito berjangka, giro, sertifikat deposito, rekening antar kantor pasiva, pinjaman yang diterima, dan lain-lain. Sedangkan untuk rekening administratif ialah rekening yang bisa mengakibatkan kewajiban ataupun tagihan pada masa yang akan datang yang merupakan komitmen dan kontinjensi melalui transaksi valuta asing. Untuk pengelolaan dan pemeliharaan PDN secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal.¹¹ Rumus untuk mencari nilai PDN yaitu:¹²

$$\text{PDN} = \frac{(\text{Aktiva Valas} - \text{Pasiva Valas}) + \text{Selisih Off Balance Sheet}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Kriteria Penetapan Peringkat PDN

Peringkat	Kriteria/Keterangan
1	Tidak ada pelanggaran rasio PDN
2	Pernah melakukan pelanggaran, pelanggaran diselesaikan pada masa triwulan penilaian

¹⁰ Nawir Mansyur, *Manajemen Valuta Asing: Data Keputusan Keuangan Perusahaan Multinasional*, (Klaten: CV. Penerbit Lakeisha, 2019), hal. 154

¹¹ www.bi.go.id

¹² Adi Isa Ansori dan Herizon, Pengaruh Risiko Usaha terhadap Rasio Kecukupan Modal Inti (TIER 1) pada Bank-Bank Kelompok Buku 3 dan Buku 4, *Journal of Business and Banking*, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 143

3	0% < Rasio PDN < 10% adalah frekuensi pelanggaran rendah
4	10% < Rasio PDN < 25% adalah frekuensi pelanggaran cukup tinggi
5	Rasio PDN \geq 25% adalah frekuensi pelanggaran tinggi

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS tahun 2007

Pada tabel 2.3 di atas bisa dijelaskan bahwa bank akan mendapat peringkat 1 apabila tidak terjadi pelanggaran. Peringkat 2 didapatkan apabila bank sempat membuat pelanggaran, namun pelanggaran dapat diselesaikan pada saat triwulan penilaian. Peringkat 3 didapatkan apabila rasio PDN berada di antara 0% hingga 10% dengan maksud frekuensi pelanggaran yang terjadi rendah. Peringkat 4 didapatkan apabila rasio PDN di antara 10% hingga 25% dengan maksud frekuensi pelanggaran yang terjadi cukup tinggi. Sedangkan untuk peringkat 5 didapatkan apabila rasio PDN berada pada sama dengan atau lebih dari 25% dengan maksud pelanggaran yang terjadi tinggi.

D. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang menjelaskan kekuatan bank dalam mengatur pembiayaan bermasalah yang sudah diberikan oleh bank kepada nasabah atau dalam bank umum diketahui dengan *Non Performing Loan (NPL)*. NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah.¹³ Terdapat dua jenis NPF berlandaskan kualifikasi yang telah ditentukan Bank Indonesia, yaitu *gross NPF* dan *net NPF*, yang mana *gross NPF* adalah perbandingan

¹³ Felix Efendi dan Salman Fathoni, *Pengaruh Rasio Kinerja Bank terhadap Profitabilitas Industri Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 3, 2019, hal. 220

total pembiayaan yang memiliki status macet, kurang lancar, dan diragukan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan sedangkan *net* NPF adalah membandingkan jumlah pembiayaan yang memiliki status macet terhadap total pembiayaan yang disalurkan.¹⁴

Menurut peraturan Bank Indonesia, salah satu risiko usaha bank adalah risiko pembiayaan yang didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat kegagalan *counterparty* (pihak yang berpartisipasi dalam transaksi finansial) melunasi kewajiban. Risiko pembiayaan yang dihadapi bank adalah risiko karena penyaluran dananya dalam bentuk pinjaman pembayaran dan lain-lain. Ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya kepada bank membuat bank mengalami kerugian dengan tidak diharapkan serta tidak dipikirkannya. Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berdasarkan sifat penggunaannya, sebagai berikut:

1. Pembiayaan konsumtif, jenis pembiayaan yang dipakai untuk menggenapi kebutuhan konsumsi yang akan habis ketika memenuhi kebutuhan.
2. Pembiayaan produktif, jenis pembiayaan yang ditunjukkan untuk menggenapi kebutuhan produksi dalam arti luas, sebagai peningkatan usaha untuk usaha perdagangan, investasi, ataupun produksi.

Jika pembiayaan bermasalah naik akan menyebabkan risiko penurunan risiko profitabilitas juga semakin tinggi, sehingga laju pembiayaan menjadi turun serta kemampuan bank dalam melakukan perluasan pembiayaan menurun. Ini adalah salah satu risiko usaha bank dari risiko pembiayaan yang

¹⁴ Edwin Santoso, *40 Saham Terbaik*, (Jakarta: Gramedia, 2018), hal. 259

didapat bank yang disebabkan dari terlunasinya pinjaman yang disalurkan ataupun pihak bank yang sedang melakukan investasi. Pembiayaan bermasalah sangat mempengaruhi kebijakan pembiayaan yang dilakukan pihak bank itu sendiri dan juga mempengaruhi dalam pengelolaan biaya.

Nilai NPF yang berjumlah besar dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi bank. Batas maksimum NPF bagi Bank Syariah sebesar 5% sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009. Bank dianggap memiliki risiko pembiayaan yang tinggi jika tinggi rasio NPF lebih dari 5%.¹⁵ Rumus untuk mencari nilai NPF yaitu:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2.4

Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	NPF < 2%	Sangat Sehat
2	2% < NPF < 5%	Sehat
3	5% < NPF < 8%	Cukup Sehat
4	8% < NPF < 12%	Kurang Sehat
5	NPF ≥ 12%	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tahun 2011

Pada tabel 2.4 di atas dapat dijelaskan bahwa apabila nilai NPF lebih dari 2% maka akan mendapat peringkat 1 dengan keterangan sangat sehat, apabila nilai NPF berada pada angka 2% hingga 5% maka akan mendapat peringkat 2 dengan keterangan sehat, apabila nilai NPF berada pada angka 5% hingga 8% maka akan mendapat peringkat 3 dengan keterangan cukup sehat,

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Komersial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017), hal. 29

apabila nilai NPF berada pada angka 8% hingga 12% maka akan mendapat peringkat 4 dengan keterangan kurang sehat, dan apabila nilai NPF sama dengan atau lebih dari 12% maka akan mendapat peringkat 5 dengan keterangan tidak sehat.

Bagi bank semakin dini dalam menanggapi pembiayaan yang diberikan menjadi masalah, semakin baik karena semakin awal pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak berakhir parah yang mengakibatkan semakin sulit untuk penyelesaiannya. Untuk penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di antaranya adalah:

1. Hal yang dapat disebabkan dari sisi intern debitur adalah:
 - a. Usaha debitur yang mengalami penurunan sehingga membuat kemampuan debitur berkurang untuk membayar cicilan.
 - b. Debitur memiliki iktikad tidak baik.
 - c. Debitur tidak jujur dalam menggunakan pembiayaan, yang seharusnya pembiayaan produktif menjadi pembiayaan konsumtif di mana hal ini tidak sesuai dengan tujuan awal dalam perjanjian.
 - d. Debitur kurang memiliki pengalaman serta pengetahuan untuk menjalankan usaha, mengakibatkan usahanya menjadi tidak berjalan dengan lancar.
2. Hal yang dapat disebabkan dari sisi intern bank/ lembaga keuangan adalah:

- a. Petugas bank memiliki iktikad tidak baik untuk keperluan pribadi, contohnya adalah pegawai bank merealisasi pembiayaan bagi debitur yang memberi hadiah atas diterimanya pengajuan pembiayaan.
 - b. Tidak efektifnya petugas bank dalam memandu debitur, sehingga situasi ini mudah dimanfaatkan oleh debitur untuk ingkar janji ataupun melanggar perjanjian.
 - c. Kemampuan petugas bank menurun dalam mengelola penyaluran pembiayaan mulai dari pengajuan permohonan sampai pencairan pembiayaan.
3. Hal yang dapat disebabkan dari ekstern bank adalah:
- a. *Force Majeur*, adanya bencana alam yang membuat usaha debitur mengalami kerugian besar sehingga perlu perubahan dalam perjanjian. Contohnya adalah tanah longsor, banjir, kebakaran, dan sebagainya.
 - b. Perubahan eksternal lingkungan, seperti perubahan ekonomi karena krisis moneter yang mempengaruhi usaha debitur. Krisis moneter dapat membuat nilai uang turun terhadap mata uang asing dan harga barang-barang menjadi naik yang membuat penurunan daya beli masyarakat. Kesebaliknya inflasi ialah deflasi, yang membuat nilai uang menjadi naik terhadap mata uang asing sehingga harga barang-barang menurun, yang mana produktifitas perusahaan menjadi lesu.¹⁶
- Untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah dikemudian hari, bank perlu menilai saat memberikan persetujuan terhadap permohonan

¹⁶ Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Kosnsep Bagi Bank Umum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020), hal. 185-186

pembiayaan yang dilakukan berdasarkan pedoman formula 4P serta 5C yang dijelaskan di bawah ini:

1. *Personality*, ialah petugas bank mencari data secara menyeluruh tentang kepribadian si pemohon pembiayaan di antaranya tentang pergaulan dalam masyarakat, pengalamannya dalam berusaha, riwayat hidupnya, dan sebagainya. Dalam menetapkan persetujuan pengajuan pembiayaan hal ini perlu dilakukan.
2. *Purpose*, ialah petugas bank perlu mengetahui tujuan dan penggunaan pengajuan pembiayaan sesuai bidang usaha pembiayaan bank yang bersangkutan.
3. *Prospect*, ialah petugas bank harus menganalisis dengan cermat serta mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon pembiayaan. Seperti, usaha yang dijalankan oleh pemohon pembiayaan mempunyai prospek di kemudian hari atau tidak dilihat dari kebutuhan masyarakat serta aspek ekonomi.
4. *Payment*, petugas bank harus mengetahui dengan pasti tentang kesanggupan pemohon pembiayaan untuk membayar utang pembiayaan dalam waktu serta jumlah yang ditentukan.

Adapun 5C atau *the five of credit* adalah (1) *character* (kepribadian), ialah menilai kepribadian calon nasabah, (2) *capacity* (kemampuan) ialah memprediksi mengenai kinerja bisnis serta kapabilitas bisnis calon nasabah untuk membayar utangnya, (3) *capital* (modal) ialah menilai kekuatan keuangan nasabah yang memiliki hubungan langsung dengan seberapa

kesanggupan membayar, (4) *condition of economy* (kondisi ekonomi) ialah menganalisis bagaimana keadaan perekonomian nasabah secara mikro ataupun makro, serta (5) *collateral* (agunan) ialah aset kekayaan nasabah sebagai jaminan untuk pelunasan utangnya apabila pembiayaan bermasalah.¹⁷

Berikut adalah cara penyelamatan pembiayaan bermasalah:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Rescheduling adalah usaha menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara merubah jadwal pembayaran atau waktu pembiayaan, terutama masa tenggang (*grace period*) baik besarnya total angsuran maupun tidak pada syarat-syarat perjanjian pembiayaan.

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Reconditioning merupakan usaha menyelamatkan pembiayaan dengan cara merubah baik seluruh ataupun sebagian syarat perjanjian pembiayaan yang terbatas pada jangka waktu pembiayaan maupun perubahan jadwal angsuran, akan tetapi perubahan ini tidak memberi tambahan pembiayaan atau tidak mengkonversi semua ataupun sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* (ekuitas) bank.

3. *Restructuring* (penataan kembali)

Restructuring ialah jalan penyelamatan dengan cara merubah syarat-syarat perjanjian pembiayaan seperti memberi tambahan pembiayaan ataupun mengkonversi atas semua ataupun sebagian dari

¹⁷ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak dan Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 35-36

pembiayaan menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.¹⁸

Secara prinsip, penyelesaian yang ada di atas merupakan pengelolaan dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan pilihan sebelum diselesaikan pada lembaga hukum. Konsep awal penyelamatan pembiayaan bermasalah pada intinya masih tahap negosiasi dengan pihak debitur, di mana debitur diharapkan mampu memperbaiki performa pinjamannya setelah dilakukan upaya awal penyelamatan. Akan tetapi, jika usaha negosiasi tersebut tidak berjalan dengan baik dan pembiayaan menjadi terhambat, di mana debitur tidak suportif atau tidak mampu untuk membayar angsuran lagi maupun menangani pembiayaannya, maka pihak bank kebanyakan akan menggunakan jalur hukum dengan usaha litigasi ialah membuat tuntutan ke pengadilan.

Terdapat dua alternatif penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan bank, sebagai berikut:

1. Penyelesaian dengan jalur litigasi

Penyelesaian dengan jalur litigasi ialah penanganan yang dilakukan terhadap debitur yang usahanya tidak lagi berjalan merupakan debitur yang tidak bisa diajak bekerja sama atau tidak mau memenuhi kewajibannya melunasi pembiayaan, sedangkan bagi debitur yang usahanya masih berjalan merupakan debitur tidak mampu membayar pembiayaannya baik angsuran pokok ataupun tambahannya.

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 61-62

2. Penyelesaian dengan jalur non litigasi

Penyelesaian dengan jalur non litigasi adalah bagi usaha debitur yang dimodali dengan pembiayaan masih bisa berjalan walaupun angsuran pembiayaannya tertahan-tahan ataupun kemampuan menurun serta tidak mampu membayar angsurannya di mana masih perlu membayar tambahannya, terlebih debitur yang usahanya sudah tidak berjalan, cara menyelesaikan pembiayaan masih bisa dilakukan dengan usaha negosiasi seorang debitur yang jaminan pembiayaannya memenuhi dan terdapat usaha lain yang diduga memadai serta masih adanya kemungkinan diberi tambahan dana yang mana diharapkan akan memiliki hasil untuk dipakai membayar semua kewajibannya, sehingga adanya kesepakatan yang baru membuat pembiayaan macet menjadi pembiayaan lancar.¹⁹

E. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menopang aset yang memiliki atau mendatangkan risiko, misalnya risiko atas pembiayaan yang disalurkan. Standar Bank Indonesia untuk rasio CAR berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 yaitu sebesar 8%.²⁰

Kecukupan modal menjadi regulasi perbankan dalam menetapkan suatu kerangka kerja tentang bagaimana bank dan lembaga keuangan harus mengatasi permodalan mereka. Penggolongan aset dan modal telah sesuai dengan pedoman dan diberi bobot risiko. Pada tahun 1998 Komite Basel

¹⁹ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam....*, hal. 45-46

²⁰ Catharina Vista Okta Frida, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2020), hal. 225

memutuskan untuk mengenalkan sebuah tatanan pengukuran modal yang diketahui dengan *Basel Capital Accords* namun kerangka kerja diganti dengan suatu tatanan kecukupan modal yang diketahui dengan Basel II yang mana jauh lebih pelik. Meskipun Basel II sudah merubah perhitungan bobot risiko dengan signifikan, akan tetapi tidak mengusik sisi perputaran modal. Rasio modal merupakan presentase modal bank atas aset tertimbang menurut risiko.²¹

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) ialah aktiva di dalam dan di luar neraca bank (*off balance sheet* dan *on balance sheet*) yang diberi bobot tertentu untuk menentukan besarnya risiko dari aset tersebut. Aset berisiko tersebut adalah dasar yang dipakai untuk menaksir kebutuhan modal bank untuk menutup risiko pembiayaan. Besarannya bobot yang dipakai dalam menghitung ATMR ditentukan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) yang banyaknya kisaran antara 0% sampai 100% namun BCBS tetap memberikan kebebasan kepada regulator setiap negara untuk menentukan bobot risiko beberapa macam aset tertentu.²²

Mantan staf Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika yaitu Brenton C. Leavitt menyebut modal bank memiliki empat peran sebagai berikut:

1. Untuk mendapat sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan untuk mempromosikan pelayanan bank.
2. Untuk menutup kerugian yang tidak diinginkan agar kepercayaan masyarakat terjaga bahwa bank tetap beroperasi atau berjalan.

²¹ *Ibid.*, hal. 266

²² Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 17

3. Untuk mengamankan deposit yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan *insolvent* (menuju kebangkrutan) dan likuidasi.
4. Alat untuk pelaksanaan peraturan dalam pengendalian perluasan aset yang tidak akurat.²³

Adapun besaran nilai CAR pada bank bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 2.5

**Peringkat Pengukuran Analisis CAR
(Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank)**

Peringkat	Rasio	Keterangan
1	CAR > 12%	Sangat Baik
2	9% < CAR < 12%	Baik
3	8% < CAR < 9%	Cukup Baik
4	6% < CAR < 8%	Kurang Baik
5	CAR < 6%	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Berdasarkan pada tabel 2.5 di atas bisa dijelaskan apabila nilai CAR melebihi 12% maka akan mendapat peringkat 1 yang artinya kecukupan modal sangat baik, apabila nilai CAR berada di antara 9% dan 12% maka akan mendapat peringkat 2 yang artinya kecukupan modal baik, apabila nilai CAR berada di antara 8% dan 9% maka akan mendapat peringkat 3 yang artinya kecukupan modal cukup baik, apabila nilai CAR berada di antara 6% hingga 8% maka akan mendapat peringkat 4 yang artinya kecukupan modal kurang

²³ Rahmat Ilyas, *Manajemen Permodalan Bank Syariah Indonesia*, Jurnal Bisnis, Vol. 5 No.2, 2017, hal. 328-329

baik, dan apabila nilai CAR kurang dari 6% maka akan mendapat peringkat 5 yang artinya kecukupan modal tidak baik.

Tujuan penetapan ketentuan CAR setidaknya memiliki dua hal, sebagai berikut:

1. Supaya bank menganggap ikut bertanggungjawab dalam segala kegiatan yang dilakukan khususnya dalam penyaluran pembiayaan, karena yang terlibat dalam sebuah transaksi tidak cuma dana dari pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan oleh bank, tetapi modal dari bank itu sendiri.
2. Supaya bank tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki tujuan untuk menyegerakan perluasan asetnya tanpa disokong sama sekali oleh keuangan yang berasal dari modal bank sendiri.²⁴

Semakin meningkat rasio CAR, semakin besar kekuatan bank dalam menyokong pertumbuhan usaha nasabah, dan juga dapat menutup kerugian yang tidak diprediksi (*unexpected loss*).²⁵ Berikut adalah yang menjadi sumber permodalan yang ada pada bank syariah:

1. Modal Inti (*core capital*)

Modal inti merupakan modal yang bersumber dari para pemilik bank itu sendiri, yaitu modal yang diberikan oleh para pemegang saham, cadangan, serta laba ditahan.

- a. Modal yang diberikan oleh pemegang saham. Modal ini ada jika pemilik menginvestasikan dananya pada bank dengan membeli saham.

²⁴ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 168-169

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 37

- b. Modal cadangan ialah modal dari beberapa laba yang tidak dibagikan, disisihkan untuk menutup risiko yang muncul di kemudian hari.
- c. Laba ditahan ialah sebagian laba yang harusnya dibagi dengan para pemegang saham, namun pemegang saham menanam kembali dananya untuk meningkatkan dana modal.

2. Kuasi Ekuitas

Bank mengumpulkan dana bagi hasil dengan dasar prinsip *mudharabah*, ialah akad kerja sama pemilik dana (*shahibul maal*) bersama pelaku usaha (*mudharib*) untuk membuat sebuah usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh ikut-ikutan mengelola usaha sehari-hari. Berlandaskan prinsip ini, selain sebagai *mudharib* bank menjadi jasa bagi para investor dalam bentuk:

- a. Rekening investasi khusus, di mana nasabah institusi seperti pemerintah atau lembaga keuangan lainnya dan nasabah korporasi menginvestasikan dana mereka pada proyek atau unit-unit usaha mereka yang disepakati dan bank berperan sebagai manajer investasi.
- b. Rekening investasi umum, di mana nasabah yang mencari peluang investasi dan bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Dalam hal ini bank sebagai penerima simpanan.
- c. Rekening tabungan *mudharabah*, prinsip ini juga dapat dipakai dalam jasa pengelolaan rekening tabungan.

Dana dari rekening *mudharabah* (bagi hasil), sebenarnya dapat dikategorikan sebagai modal, akan tetapi rekening ini hanya menanggung

risiko atas aktiva yang didanai dari rekening bagi hasil itu sendiri. Dan juga pemilik rekening bisa tidak menyetujui penanggungungan risiko atas aktiva yang didanai, jika risiko yang muncul terbukti ada akibat dari salah urus, kecurigaan, kelengahan yang dilakukan oleh manajemen bank. Maka sumber dana ini akan terus menjadi unsur yang diperhitungkan dalam pengukuran rasio kecukupan modal walaupun tidak bisa berperan secara penuh dalam permodalan bank.

1. *Wadiah*

Dana titipan (*wadiah*) merupakan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada pihak bank yang biasanya dalam bentuk tabungan atau giro. Lazimnya, keamanan dan mendapat keleluasaan untuk mengambil dana kembali merupakan motivasi utama orang menitipkan dana pada bank.

F. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Menurut Perwataatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah

(Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.²⁶

Dalam UU No. 21 tahun 2008, bank syariah ialah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip syariah dan berdasarkan jenis bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada²⁷

2. Prinsip Dasar Bank Syariah

Perbankan syariah mempunyai prinsip dasar dalam melakukan kegiatan operasionalnya dan harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan syariah harus menjalankan kegiatan syariahnya berdasarkan unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur legalitas operasi lembaga keuangan serta unsur kesesuaian dengan syariah Islam. Berikut prinsip dasar dalam perbankan syariah antara lain:

a. Tidak Boleh Melakukan Transaksi yang Berhubungan dengan Jasa atau Barang yang Diharamkan

Pantangan terhadap transaksi yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diharamkan ini disangkutkan dengan prinsip muamalah yang ketiga yaitu keharusan menjauhi kemudaratan. Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa yang haram untuk

²⁶ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Qiara Medina, 2019), hal. 26

²⁷ Sri Wahyuni, *Perbankan Syariah: Pendekatan Penilaian Kinerja*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hal. 1-2

dikonsumsi, menyatakan secara khusus beraneka bahan dan jenis untuk dimakan atau diminum, dan dipakai oleh seorang muslim.

Untuk industri perbankan syariah, dilarangnya terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut direalisasikan dalam bentuk tidak boleh memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan atau minuman, dan bahan konsumsi lainnya yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah dalam memberikan pembiayaan harus tetap memastikan kehalalan bentuk usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah.

b. Tidak Boleh Melakukan Transaksi yang Sistem dan Prosedur Perolehan Keuntungannya Diharamkan

Agama Islam tidak membolehkan transaksi yang sistem dan prosedur perolehan keuntungannya diharamkan. Berikut hal yang termasuk dalam bagian ini:

- 1) *Tadlis*, di mana transaksi tidak diketahui oleh salah satu pihak mengenai hal pokok.
- 2) *Gharar*, di mana transaksi ini hampir sama seperti *tadlis*. Jika dalam *tadlis* ketidaktahuan informasi hanya pada salah satu pihak, sedangkan dalam *gharar* ketidaktahuan informasi transaksi jual beli terjadi pada kedua belah pihak.

- 3) *Bai' Najasy*, di mana menciptakan atau membuat permintaan palsu, seakan adanya permintaan yang tinggi terhadap suatu produk, sehingga menaikkan harga jual produk.
- 4) *Bai' Ikhtikar*. *Ikhtikar* ialah menimbun barang sehingga barang menjadi langka. Maka, penjual akan mendapat keuntungan yang banyak karena bisa menjual dengan harga yang jauh lebih mahal dibanding saat harga sebelum kelangkaan terjadi. Kegiatan ini adalah bentuk transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam.
- 5) *Maysir*, berdasarkan para Ulama dan *Fuqaha* yaitu sebagai suatu permainan yang mana satu pihak akan mendapat kerugian sedangkan pihak lainnya mendapat keuntungan.²⁸
- 6) Riba, ialah adanya tambahan pendapatan namun tidak sah (batil) dalam agama seperti transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kuantitas, kualitas, atau waktu penyerahan (*fadh*l), maupun yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang didapat melebihi pokok pinjaman.²⁹

G. Hubungan antara BOPO dengan CAR

BOPO digunakan manajemen pada perbankan dalam mengendalikan dan mengukur biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Apabila bank tidak mampu menjaga efisiensi biaya operasional dan pendapatan operasional lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan maka hal

²⁸ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank...*, hal. 31-34

²⁹ Idris Parakkasi, *Pemasaran Syariah Era Digital*, (Bogor: Lidan Bestari, 2020), hal. 20

ini akan mengakibatkan keuntungan yang didapat bank semakin berkurang, yang artinya semakin tinggi nilai BOPO menandakan tidak efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sehingga, disimpulkan bahwa dengan semakin besar nilai BOPO akan menurunkan nilai CAR, begitu juga sebaliknya.

Menurut Abdullah, rasio BOPO dapat menampakkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya (khususnya pembiayaan), bersumber pada total dana yang sudah dihimpun. Dalam pengumpulan dana terlebih dana pihak ketiga (dana masyarakat), dibutuhkannya biaya operasional. Hingga sekarang di Indonesia, pendapatan bank-bank tetap didominasi oleh pendapatan bagi hasil. Bank dikatakan kurang efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya, menandakan semakin besar nilai BOPO yang dimiliki karena biaya operasional yang dikeluarkan akan semakin besar dibanding pendapatan operasional yang diperoleh sehingga mungkin modal dipakai untuk menutupi biaya operasional yang tidak tertutup oleh pendapatan operasional.³⁰

Hal ini dikuatkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Intannes yang menjelaskan bahwa nilai BOPO yang tinggi menunjukkan bahwa bank kurang efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena biaya operasional yang harus ditanggung lebih banyak daripada pendapatan operasional yang didapatkan sehingga adanya kemungkinan modal digunakan oleh bank untuk menutupi biaya operasional yang tidak tertutup oleh

³⁰ Ni Made Winda Parascintya Bukian dan Gede Merta Sudiartha, *Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas, dan Efisiensi Operasional terhadap Rasio Kecukupan Modal*, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 2, 2016, hal. 1198

pendapatan operasional. Jadi nilai BOPO yang tinggi akan menurunkan nilai CAR.³¹

H. Hubungan antara FDR dengan CAR

Ketika total pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat lebih besar, menandakan rasio FDR pada yang dimiliki bank syariah tinggi. Keuntungan bank syariah akan meningkat apabila semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah dikarenakan keuntungan pembiayaan yang diperoleh akan dialokasikan pada modal pada bank syariah, yang mana modal juga akan semakin besar.

Menurut Pastory dan Marobhe, FDR yang melonjak menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan semakin banyak. Peningkatan volume pembiayaan yang disalurkan menunjukkan bank memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengganti dana yang dihimpun dari nasabah, sehingga bank tidak perlu menggunakan modalnya sebagai sumber pembiayaan. Sedangkan menurut Mayasari dan Setiawan, kenaikan FDR menandakan adanya peningkatan pembiayaan yang disalurkan lebih besar dibandingkan peningkatan dana pihak ketiga yang membuat peningkatan pada keuntungan hasil pembiayaan lebih besar dari pada bagi hasil. Sehingga, dapat disimpulkan keuntungan bank dapat meningkatkan CAR atau modal bank.³²

³¹ Intannes Putri Basse, *Analisis Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Efisiensi Usaha dan Profitabilitas terhadap Rasio Kecukupan Modal pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2015*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 90

³² Siti Asriyati, *Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016*, (IAIN Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 37

Hal ini dikuatkan dengan penelitian terdahulu yang dikerjakan oleh Rheza dengan Syaichu yang menjelaskan bahwa dengan memberikan pembiayaan, pihak bank mendapatkan laba. Hal ini dikarenakan, apabila rasio FDR pada bank syariah besar, menandakan bahwa total pembiayaan yang dialokasikan lebih tinggi atau semakin banyaknya laba bank menunjukkan pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah juga besar. Kemudian laba bank tersebut akan dimasukkan pada modal, sehingga semakin banyak pembiayaan maka juga semakin meningkatkan modal yang diperoleh.³³

I. Hubungan antara PDN dengan CAR

Ahmad dengan Ellen menjelaskan bahwa pengaruh PDN terhadap CAR bisa bernilai positif atau negatif. Jika nilai PDN tinggi menunjukkan terjadi kenaikan valas dengan persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan persentase kenaikan aset valas. Keadaan nilai tukar yang mengarah rendah membuat penurunan pendapatan valas sehingga laba atau modal juga menurun dan risiko pasar meningkat. Sedangkan keadaan nilai tukar yang mengalami peningkatan membuat laba dan juga modal meningkat.³⁴

Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dikerjakan Ansori dan Herizon di mana mereka menjelaskan bahwa pengaruh antara PDN dengan rasio kecukupan modal dapat berpengaruh positif maupun negatif dengan melihat dari naik turunnya tren nilai tukar. Di mana peningkatan nilai PDN

³³ Rheza Oktaviana dan Muhammad Syaichu, *Analisis Pengaruh Size, ROA...*, hal. 5

³⁴ Ahmad Yusril Al Human dan Ellen Theresia Sihotang, *Risiko Usaha terhadap Rasio Kecukupan Modal Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public*, *Journal of Business and Banking*, Vol. 8 No.2, 2018, hal. 226

yang disertai dengan kenaikan nilai tukar akan membuat kenaikan pendapatan valas lebih besar dibanding dengan kenaikan biaya valas sehingga bertambahnya keuntungan dan meningkatnya modal.³⁵

J. Hubungan antara NPF dengan CAR

NPF yang meningkat akan berdampak pada turunnya rasio modal di bank syariah. Manajemen bank syariah yang kurang cekatan dalam mengadakan kebijakan untuk menghadapi kemungkinan naiknya pembiayaan bermasalah di bank syariah ketika NPF terus-menerus naik hingga pada satu titik karena tidak adanya kebijakan antisipatif akan membuat penurunan modal atau tergerus.

Menurut Siamat, kenaikan NPF menjelaskan risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Apabila semakin tinggi NPF maka tunggakan pinjaman juga semakin tinggi sehingga menurunkan pendapatan bagi hasil dan CAR juga akan menurun. Sedangkan menurut Kuncoro NPF merupakan suatu keadaan di mana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang dijanjikan. NPF yang tinggi akan memperbesar biaya yang dikeluarkan, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank dengan menggerus modal yang ada.³⁶

Hal ini dikuatkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sylvia yang menjelaskan bahwa jika NPF yang meningkat maka menurunkan nilai modal. Hal ini dikarenakan nilai NPF mengindikasikan bahwa ketika

³⁵ Adi Isa Ansori dan Herizon, *Pengaruh Risiko Usaha....*, hal. 147

³⁶ Ni Made Winda Parascintya Bukian dan Gede Merta Sudiarta, *Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas.....*, hal. 1195-1196

pembiayaan mengalami masalah maka akan menurunkan modal dalam suatu bank karena modal tersebut digunakan untuk menutupi risiko yang timbul termasuk pembiayaan bermasalah.³⁷

K. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang memiliki variabel sama dan pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan anutan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Yuwita dalam bentuk jurnal yang memiliki tujuan untuk mendapat bukti empiris tentang kemungkinan adanya pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR dan ROA, juga bagaimana pengaruh CAR terhadap ROA dengan menganalisis data panel dan sampel yang digunakan sebanyak 12 bank syariah dengan laporan keuangan triwulan selama 2 tahun yaitu 2015-2016 sehingga total sampel yang digunakan sebanyak 96 data. Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap CAR dan FDR berpengaruh signifikan terhadap CAR.³⁸ Untuk persamaan dalam penelitian ini bahwa variabel bebasnya menggunakan FDR, dan NPF serta variabel terikat yaitu CAR. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Franklin, David, dan Sifrid dalam bentuk jurnal yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang

³⁷ Silvia Putriani, *Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Eficiency Operational (BOPO) terhadap Return On Asset (ROA) dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai Variabel Intervening pada Bank Syariah Mandiri: Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode 2014-2017*, (IAIN Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 90

³⁸ Yuwita Ariessa Pravasanti, *Pengaruh NPF dan FDR...*, hal. 148

mempengaruhi rasio kecukupan modal (CAR) pada bank umum Indonesia dengan menggunakan 61 bank umum sebagai sampel dengan variabel bebasnya adalah BOPO, NIM, dan total aset. Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan variabel bebas yaitu BOPO, total *asset*, dan NIM berpengaruh positif signifikan terhadap CAR.³⁹ Untuk persamaan dalam penelitian ini bahwa variabel bebasnya menggunakan BOPO serta variabel terikat yaitu CAR. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rheza dan Syaichu dalam bentuk jurnal yang bertujuan untuk menguji pengaruh *Size*, ROA, FDR, NPF, dan BOPO terhadap CAR di Bank Umum Syariah dengan menganalisis data panel dan data sampel sebanyak 11 bank. Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR dan ROA memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap CAR. Sementara itu, *Size* dan NPF memiliki pengaruh negatif, namun signifikan dengan CAR. Disisi lain, BOPO berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecukupan modal bank syariah di Indonesia.⁴⁰ Untuk persamaan dalam penelitian ini bahwa variabel bebasnya menggunakan BOPO, FDR, dan NPF serta variabel terikat yaitu CAR. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu Bank Muamalat.

³⁹ Franklin Runtu, et. all., *Factors Influencing Banks Capital Adequacy Ratio in Indonesian Banks: Case Study at Commercial Bank Listed Period 2010-2015*, Jurnal EMBA, Vol. 5 No. 3, 2017, hal. 3915

⁴⁰ Rheza Oktaviana dan Muhammad Syaichu, *Analisis Pengaruh Size, ROA, FDR...*, hal.

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Mursal, Darwanis, dan Ridwan dalam bentuk jurnal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA, FDR, *Size*, NIM, dan DEP terhadap CAR pada Bank Umum Syariah Indonesia pada periode 2015-2017 dengan populasi seluruh bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia sedangkan sampel penelitian sejumlah 12 sampel. Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ROA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap CAR, (2) FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap CAR, (3) *Size* berpengaruh negatif terhadap CAR, (4) NIM berpengaruh positif signifikan terhadap CAR, dan (5) *Deposit* berpengaruh negatif terhadap CAR.⁴¹ Untuk persamaan dalam penelitian ini bahwa variabel bebasnya menggunakan FDR dan variabel terikat yaitu CAR. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya.

Pada penelitian kelima yang dilakukan oleh Yeano dan Noven dalam bentuk jurnal yang bertujuan untuk mengkaji kemungkinan pengaruh dari empat variabel spesifik bank yaitu *Size*, ROA, FDR, NPF dan BOPO terhadap CAR dengan menganalisis data panel dan data sampel sebanyak 11 bank umum syariah pada periode 2011 hingga 2015. Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial, keempat variabel independen (LNSIZE, NPF, ROE, dan FDR) berpengaruh terhadap CAR, maka dengan demikian keempat faktor ini bisa dikatakan sebagai faktor-faktor

⁴¹ Mursal, et. all., *What Influences Capital Adequacy Ratio in Islamic Commercial Banks? Evidence from Indonesia*, *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, Vol. 2 No. 1, 2019, hal. 1

yang mempengaruhi CAR pada bank umum syariah (BUS) di Indonesia selama periode 2011-2015.⁴² Untuk persamaan dalam penelitian ini bahwa variabel bebasnya menggunakan FDR, dan NPF serta variabel terikat yaitu CAR. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu Bank Muamalat.

Pada penelitian keenam yang dilakukan oleh Syahwalia dalam bentuk skripsi yang bertujuan untuk menentukan FDR, IPR, NPF, APB, PDN, OER atau yang biasa disebut dengan BOPO, dan ROA secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap CAR pada Bank Syariah Devisa. Sampel pada penelitian ini menggunakan PT Bank Mega Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, serta PT Bank BRI Syariah periode 2013-2018.

Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda sehingga menunjukkan hasil bahwa FDR, IPR, NPF, APB, PDN, OER, dan ROA secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecukupan modal inti pada Bank Syariah Devisa. IPR berpengaruh positif signifikan terhadap kecukupan modal inti pada Bank Syariah Devisa, FDR, NPF, OER, ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kecukupan modal inti pada Bank Syariah Devisa, sedangkan APB dan PDN memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kecukupan modal inti pada Bank Syariah Devisa.⁴³ Untuk persamaan dalam penelitian ini bahwa variabel bebasnya menggunakan

⁴² Yeano Dwi Andhika dan Noven Suprayogi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi....*, hal. 312

⁴³ Syahwalia Nur Fadila, *Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, Profitabilitas terhadap Kecukupan Modal Inti pada Bank Syariah Devisa di Indonesia*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 87

BOPO, FDR, PDN, dan NPF serta variabel terikat yaitu CAR. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu Bank Muamalat.

Pada penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Imro'atus dalam bentuk skripsi yang dilakukan untuk menguji adakah pengaruh IPR, LDR, NPL, IRR, APB, PDN, FBIR, dan BOPO baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap CAR dan variabel bebas mana yang paling dominan dalam mempengaruhi CAR. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa IPR dan PDN secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap CAR. IRR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap CAR. NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap CAR. LDR, APB, FBIR, dan BOPO secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap CAR. LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, FBIR, dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap CAR.⁴⁴ Untuk persamaan dalam penelitian ini bahwa variabel bebasnya menggunakan BOPO, FDR, PDN dan NPF serta variabel terikat yaitu CAR. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu Bank Muamalat.

Berikut adalah persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu:

Tabel 2.5

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Yuwita Ariessa Pravasanti (2018) yang berjudul Pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR dan	1. Variabel X yang digunakan adalah NPF dan FDR	1. Objek penelitian menggunakan 12 bank syariah.

⁴⁴ Imro'atus Sholichah, *Pengaruh Risiko Usaha terhadap Permodalan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hal. 117-118

	Dampaknya terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia	sedangkan untuk variabel Y adalah CAR. 2. Menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t dan uji F	2.Laporan keuangan triwulan selama 2 tahun
2	Franklin Runtu, David Saerang, dan Sifrid Pangemanan (2017) yang berjudul <i>Factors Influencing Banks Capital Adequacy Ratio in Indonesian Banks: Case Study at Commercial Bank Listed Period 2010-2015</i>	Variabel X yang digunakan adalah BOPO	1.Objek penelitian menggunakan 61 bank komersial. 2.Laporan keuangan tahunan selama 6 tahun 3.Menggunakan analisis regresi data panel dengan metode <i>Least Square Dummy Variable</i> (LSDV).
3	Rheza Oktaviana dan Muhammad Syaichu (2016) yang berjudul Analisis Pengaruh <i>Size</i> , ROA, FDR, NPF dan BOPO terhadap <i>Capital Adequacy Ratio</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010 – 2014	1. Variabel X yang digunakan adalah BOPO, NPF, dan FDR sedangkan untuk variabel Y adalah CAR. 2. Menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t dan uji F.	1.Objek penelitian menggunakan 11 bank umum syariah. 2.Laporan keuangan tahunan selama 5 tahun.
4	Mursal, Darwanis, dan Ridwan Ibrahim (2019) yang berjudul <i>What Influences Capital Adequacy Ratio in Islamic Commercial Banks? Evidence from Indonesia</i>	1. Variabel X yang digunakan adalah FDR sedangkan untuk variabel Y adalah CAR. 2. Menggunakan analisis regresi linier berganda.	1.Objek penelitian menggunakan 12 bank umum syariah. 2.Laporan keuangan tahunan selama 3 tahun.
5	Yeano Dwi Andhika dan Noven Suprayogi (2016) yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel X yang digunakan adalah BOPO, NPF, dan FDR sedangkan untuk variabel Y adalah CAR.	1.Objek penelitian menggunakan 11 bank umum syariah. 2.Laporan keuangan tahunan selama 5 tahun. 3.Menggunakan analisis regresi data


			panel dengan 3 metode <i>Pooled Least Square (PLS)</i> , <i>Model Fixed Effect (FEM)</i> , dan <i>Random Effect Model (REM)</i>
6	Syahwalia Nur Fadila (2019) yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, dan Profitabilitas, terhadap Kecukupan Modal Inti pada Bank Syariah Devisa di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel X yang digunakan adalah NPF dan FDR sedangkan untuk variabel Y adalah CAR. 2. Menggunakan analisis regresi linier berganda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian menggunakan 3 bank syariah devisa. 2. Laporan keuangan triwulan I dan II selama 6 tahun.
7	Imro'atus Sholichah (2020) yang berjudul "Pengaruh Risiko Usaha terhadap Permodalan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa"	Variabel X yang digunakan adalah BOPO, NPF, PDN, dan FDR sedangkan untuk variabel Y adalah CAR.	Objek penelitian menggunakan Bank Umum Swasta Nasional Devisa (Bank Bukopin, Bank Woori Saudara 1906, dan Bank Sinarmas).

L. Kerangka Konseptual

Berlandaskan pada landasan teori serta penelitian terdahulu tentang hubungan variabel independen (BOPO, FDR, PDN, dan NPF) dengan variabel dependen CAR pada Bank Muamalat di atas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual berikut ini:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Dari kerangka konseptual di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

1. *Dependent variable* (Y) atau bisa disebut dengan variabel terikat ialah variabel yang terpengaruhi variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah CAR.
2. *Independent variabel* (X) atau bisa disebut dengan variabel bebas ialah variabel yang mempengaruhi variabel terikat dan mempengaruhi variabel bebas lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah BOPO (X₁), FDR (X₂), PDN (X₃), dan NPF (X₄) pada Bank Muamalat.

M. Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah hasil kajian pustaka atau proses rasional dari penelitian yang telah mempunyai kebenaran secara teoritis. Kebenaran hipotesis masih harus diuji kebenarannya secara langsung, sehingga sebuah hipotesis dianggap sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam

suatu penelitian dan masih perlu diuji kebenarannya.⁴⁵ Dari kerangka konseptual yang disajikan di atas, dugaan sementara tentang variabel yang akan diteliti yaitu:

1. H₁ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan BOPO (X₁) terhadap CAR di Bank Muamalat periode 2012-2019.
2. H₂ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan FDR (X₂) terhadap CAR di Bank Muamalat periode 2012-2019.
3. H₃ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan PDN (X₃) terhadap CAR di Bank Muamalat periode 2012-2019.
4. H₄ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan NPF (X₄) terhadap CAR di Bank Muamalat periode 2012-2019.
5. H₅ : Terdapat pengaruh variabel BOPO (X₁), FDR (X₂), PDN (X₃), dan NPF (X₄) secara bersama-sama atau simultan terhadap CAR di Bank Muamalat periode 2012-2019.

Tabel 2.6

Mapping Variabel

Variabel	Teori	Indikator
BOPO (X ₁)	Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara jumlah beban operasional dengan jumlah pendapatan operasional bank. ⁴⁶	- Beban operasional - Pendapatan operasional
FDR (X ₂)	<i>Financing Deposit Ratio</i> (FDR) adalah perbandingan pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang didapat oleh bank. ⁴⁷	- Jumlah pembiayaan - Dana Pihak Ketiga (DPK)
PDN (X ₃)	Posisi Devisa Neto (PDN) adalah selisih	- Aktiva dalam valuta asing

⁴⁵ Kadir, *Statistika Terapan: Contoh dan Analisis Data dengan Program SPSS /Lisrel dalam Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.134

⁴⁶ Dewi Permata Sari, *Pengaruh Capital Adequacy....*, hal. 96

⁴⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit....*, hal. 108

	antara aktiva dan kewajiban dalam setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah setelah memperhitungkan rekening administratif. ⁴⁸	-Pasiva dalam valuta asing -Selisih <i>off balance sheet</i> -Modal
NPF (X ₄)	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) adalah tingkat risiko yang dihadapi bank atau jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak bisa dilunasi ⁴⁹	-Jumlah pembiayaan bermasalah -Jumlah Pembiayaan
CAR (Y)	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) adalah kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan mengidentifikasi serta mengukur risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. ⁵⁰	- Modal Bank -Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

⁴⁸ Ihsan Rambe, *Analisis Kinerja Keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 16, No. 1, 2020, hal. 24

⁴⁹ Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina, *Pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2, No.1, 2018, hal. 8

⁵⁰ Stefani Chandra dan Desy Anggraini, *Analysis of The Effect of CAR, BOPO, LDR, NIM, and NPL on Profitability of Banks Listed on IDX for The Period of 2012-2018*, Jurnal Ilmiah Akutansi, Vol. 4, No.3, 2020, hal. 300